



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Cahyono Bin Joni Maygon
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/30 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ajung Kulon Rt. 01 Rw. 011 Ds. Ajung Kec. Ajung Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Bambang Cahyono Bin Joni Maygon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG CAHYONO Bin JONI MAYGON terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BAMBANG CAHYONO Bin JONI MAYGON dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) kaleng obat pil warna putih logo Y yang @ berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir pil.
- 1 (satu) plastic klip berisi obat pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir pil.
- 21 (dua puluh satu) plastic klip yang berisikan obat pil warna putih logo Y @ berisi 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir.
- 19 (Sembilan belas) plastic klip yang berisikan obat warna putih logo Y @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir.

Jumlah keseluruhan sebanyak 3.336 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam) butir disisihkan untuk cek laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil, sisanya sebanyak 3.326 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam) butir pil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG CAHYONO Bin JONI MAYGON, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di dekat perumahan Kodim di Kel. Jubung Kec. Sukorambi Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi YOGGA ASTO W (yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Jember) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAMBANG CAHYONO Bin JONI MAYGON menjual dan mengedarkan obat tanpa ijin selanjutnya para saksi melakukan pemantauan disekitar rumah terdakwa di Dsn. Ajung Kulon Rt.01 Rw. 011 Ds/Kec. Ajung Kab. Jember dan melihat ada seorang pemuda yang keluar dari rumah terdakwa yang para saksi curigai baru selesai membeli obat-obatan selanjutnya para saksi membuntuti pemuda tersebut dan ternyata benar para saksi menemukan 1 (satu) plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y yang diakui diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 para saksi kembali melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa dan melihat terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor yang selanjutnya para saksi beserta tim mengikuti terdakwa dan sesampainya di dekat perumahan Kodim di Kel. Jubung Kec. Sukorambi kab. Jember para saksi mengamankan terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kaleng obat pil warna putih logo Y yang diakui oleh terdakwa bahwa obat tersebut akan dijual dan diserahkan kepada sdr. SIPUL yang telah memesan sebelumnya selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa menuju ke rumah terdakwa di Ds. Ajung Kulon Ds/Kec. Ajung dan sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya para saksi melakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir, 21 (dua puluh satu) plastic klip yang berisikan obat pil warna putih logo Y masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir, 19 (sembilan belas) plastic klip yang berisikan obat warna putih logo Y yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir yang disimpan di dapur yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. REZA seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 (seribu) butir pil dengan tujuan untuk terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual tanpa menggunakan resep dari dokter hingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polres Jember;

- Bahwa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trex yang terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/1904/311/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YENNY AR TANJUNG, S.Si.Apt selaku Kepala UPT Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Jember dan hasilnya obat pil warna putih logo Y tergolong obat keras yaitu *Tablet Trihexyphenidyl*;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis *Triheksifenidyl* yang termasuk obat keras;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet *Trihexyphenidyl* yang termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y yang mengandung *Triheksifenidil* yang sering disalahgunakan hanya bisa diperoleh di Apotik, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berizin yang menggunakan resep dokter sesuai dengan undang-undang obat keras St. No. 419 tanggal 22 Januari 1949;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG CAHYONO Bin JONI MAYGON, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di dekat perumahan Kodim di Kel. Jubung Kec. Sukorambi Kab.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi YOGGA ASTO W (yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Jember) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAMBANG CAHYONO Bin JONI MAYGON menjual dan mengedarkan obat tanpa ijin selanjutnya para saksi melakukan pemantauan disekitar rumah terdakwa di Dsn. Ajung Kulon Rt.01 Rw. 011 Ds/Kec. Ajung Kab. Jember dan melihat ada seorang pemuda yang keluar dari rumah terdakwa para saksi curigai baru selesai membeli obat-obatan selanjutnya para saksi membuntuti pemeuda tersebut dan ternyata benar para saksi menemukan 1 (satu) plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y yang diakui diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 para saksi kembali melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa dan melihat terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor yang selanjutnya para saksi beserta tim mengikuti terdakwa dan sesampainya di dekat perumahan Kodim di Kel. Jubung Kec. Sukorambi kab. Jember para saksi mengamankan terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kaleng obat pil warna putih logo Y yang diakui oleh terdakwa bahwa obat tersebut akan dijual dan diserahkan kepada sdr. SIPUL yang telah memesan sebelumnya selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa menuju ke rumah terdakwa di Ds. Ajung Kulon Ds/Kec. Ajung dan sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir, 21 (dua puluh satu) plastic klip yang berisikan obat pil warna putih logo Y masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir, 19 (sembilan belas) plastic klip yang berisikan obat warna putih logo Y yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir yang disimpan di dapur yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. REZA seharga Rp. 750.000,- (tujuh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 (seribu) butir pil dengan tujuan untuk terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual tanpa menggunakan resep dari dokter hingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polres Jember;

- Bahwa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trex yang terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/1904/311/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YENNY AR TANJUNG, S.Si.Apt selaku Kepala UPT Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Jember dan hasilnya obat pil warna putih logo Y tergolong obat keras yaitu Tablet Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat pil warna putih logo Y jenis Triheksiphenidyl yang termasuk obat keras tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y yang mengandung Triheksifenidil yang sering disalahgunakan hanya bisa diperoleh di Apotik, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berizin yang menggunakan resep dokter sesuai dengan undang-undang obat keras St. No. 419 tanggal 22 Januari 1949;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tripomo Nugrahadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di dekat perumahan Kodim di Kel. Jubung Kec. Sukorambi Kab. Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kaleng obat pil warna putih logo Y yang @ berisi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jmr



1.000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir pil, 1 (satu) plastic klip berisi obat pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir pil, 21 (dua puluh satu) plastic klip yang berisikan obat pil warna putih logo Y @ berisi 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir, 19 (Sembilan belas) plastic klip yang berisikan obat warna putih logo Y @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.336 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam) butir;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari seseorang yang bernama Reza dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Yoga Asto Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di dekat perumahan Kodim di Kel. Jubung Kec. Sukorambi Kab. Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kaleng obat pil warna putih logo Y yang @ berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir pil, 1 (satu) plastic klip berisi obat pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir pil, 21 (dua puluh satu) plastic klip yang berisikan obat pil warna putih logo Y @ berisi 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir, 19 (Sembilan belas) plastic klip yang berisikan obat warna putih logo Y @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 3.336 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam) butir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari seseorang yang bernama Reza dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli atas nama YENNY AR TANJUNG,S.SI.Apt, PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Polres Jember yang telah diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 1997, pernah menjadi staf di Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan dan minuman), dan sekarang menjadi staf di Seksi Pembiayaan Kesehatan. Saksi memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di dekat perumahan Kodim di Kel. Jubung Kec. Sukorambi Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa berawal dari terdakwa yang membeli obat jenis Trex berwarna putih berlogo Y dari teman Terdakwa yang bernama Reza, seharga Rp. 750.000,00

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 (seribu) butir pil, selanjutnya Terdakwa jual kembali secara eceran per-klip plastik isi 100 butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila per-kaleng isi 1000 butir Terdakwa jual seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa sedang melayani pembeli obat Trex, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan benar dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) kaleng obat pil warna putih logo Y yang @ berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir pil, 1 (satu) plastic klip berisi obat pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir pil, 21 (dua puluh satu) plastic klip yang berisikan obat pil warna putih logo Y @ berisi 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir, 19 (sembilan belas) plastic klip yang berisikan obat warna putih logo Y @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir, sehingga total jumlah keseluruhan sebanyak 3.336 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kaleng obat pil warna putih logo Y yang @ berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir pil.
- 1 (satu) plastic klip berisi obat pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir pil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) plastic klip yang berisikan obat pil warna putih logo Y @ berisi 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir.
- 19 (Sembilan belas) plastic klip yang berisikan obat warna putih logo Y @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir.

Total jumlah keseluruhan sebanyak 3.336 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam) butir;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di dekat perumahan Kodim di Kel. Jubung Kec. Sukorambi Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa berawal dari terdakwa yang membeli obat jenis Trex berwarna putih berlogo Y dari teman Terdakwa yang bernama Reza, seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 (seribu) butir pil, selanjutnya Terdakwa jual kembali secara eceran per-klip plastik isi 100 butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila per-kaleng isi 1000 butir Terdakwa jual seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa sedang melayani pembeli obat Trex, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan benar dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) kaleng obat pil warna putih logo Y yang @ berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir pil, 1 (satu) plastic klip berisi obat pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir pil, 21 (dua puluh satu) plastic klip yang berisikan obat pil warna putih logo Y @ berisi 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir, 19 (Sembilan belas) plastic klip yang berisikan obat warna putih logo Y @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir, sehingga total jumlah keseluruhan sebanyak 3.336 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam) butir;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yakni Kesatu : melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua : melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Bambang Cahyono Bin Joni Maygon telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa Bambang Cahyono Bin Joni Maygon telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Bambang Cahyono Bin Joni Maygon adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicking (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di dekat perumahan Kodim di Kel. Jubung Kec. Sukorambi Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa yang membeli obat jenis Trex berwarna putih berlogo Y dari teman Terdakwa yang bernama Reza, seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 (seribu) butir pil, selanjutnya Terdakwa jual kembali secara eceran per-klip plastik isi 100 butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila per-kaleng isi 1000 butir Terdakwa jual seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa sedang melayani pembeli obat Trex, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan benar dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) kaleng obat pil warna putih logo Y yang @ berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir pil, 1 (satu) plastic klip berisi obat pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir pil, 21 (dua puluh satu) plastic klip yang berisikan obat pil warna putih logo Y @ berisi 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir, 19 (Sembilan belas) plastic klip yang berisikan obat warna putih logo Y @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir, sehingga total jumlah keseluruhan sebanyak 3.336 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bernama YENNY AR TANJUNG,S.SI.Apt yang keterangannya dibacakan di persidangan disebutkan bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Bahwa menurut Farmakope Indonesia obat jenis Trihexyphenidil diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson apabila menggunakan obat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental. Bahwa selain itu ahli YENNY AR TANJUNG, S.SI.Apt menyebutkan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kalau ia tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki atau bekerja di apotek. Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil adalah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan ahli maka jelas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan/menjual obat jenis Trihexyphenidil kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan meskipun tidak memiliki ijin untuk itu, tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kaleng obat pil warna putih logo Y yang @ berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir pil.
- 1 (satu) plastic klip berisi obat pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir pil.
- 21 (dua puluh satu) plastic klip yang berisikan obat pil warna putih logo Y @ berisi 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir.
- 19 (Sembilan belas) plastic klip yang berisikan obat warna putih logo Y @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir.

Jumlah keseluruhan sebanyak 3.336 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam) butir.

adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Cahyono Bin Joni Maygon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kaleng obat pil warna putih logo Y yang @ berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir pil;
 - 1 (satu) plastic klip berisi obat pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir pil;
 - 21 (dua puluh satu) plastic klip yang berisikan obat pil warna putih logo Y @ berisi 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir;
 - 19 (Sembilan belas) plastic klip yang berisikan obat warna putih logo Y @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir;Jumlah keseluruhan sebanyak 3.336 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam) butir disisihkan untuk cek laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil, sisanya sebanyak 3.326 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam) butir pil;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H. dan Sigit Triatmojo, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dion Pramesti, W, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

ttd

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dion Pramesti, W, S.H., M.H